



**PEMERINTAH MALAKA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKOLAH DASAR INPRES SELI
RAHENEK**

Alamat: Jalan Lintas Batas Nomor .01.08 No. Telp/HP :082146239444 Kode Pos : 85766

**KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR INPRES SELI
NOMOR : SD/SL/421.02 / SKP /45/ VII/2019**

**TENTANG
PENETAPAN PETUGAS ADMIN/OPERATOR DATADIK
SEKOLAH DASAR INPRES SELI**

- | | | |
|---------------|---|---|
| Menimbang | : | <ul style="list-style-type: none">a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di Sekolah Dasar Inpres Seli, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap.b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a diatas perlu menetapkan petugas Admin/Operator DATADIK pada Sekolah Dasar Inpres Selic. Bahwa saudara yang namanya terlampir dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Admin atau Operator DATADIK Sekolah Dasar Inpres seli |
| Mengingat | : | <ul style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan dana BOS Tahun anggaran 2012;2. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;3. Surat Edaran Mendagri Nomor 890/2173/sj Perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. |
| Memperhatikan | : | Hasil Rapat Dewan Guru Sekolah Dasar Inpres Seli tanggal 15 Juli 2019 |

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menetapkan saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Admin/Operator Pendataan DATADIK Sekolah Dasar Inpres Seli dengan tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi data sekolah, data PTK, dan data peserta didik sesuai dengan format yang disediakan.
2. Mengelola data pokok pendidikan yang terdiri dari data sekolah, data PTK dan data Peserta Didik pada Sekolah Dasar Inpres Seli secara Online maupun Offline.
3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan cepat dan ramah.

Kedua

Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator DATADIK Sekolah Dasar Inpres Seli bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Ketiga

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran dana BOS yang berlaku.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL
KEPALA SEKOLAH,

: RAIHENEK
15 JULI 2019

AMANDUS LORO, S.Pd
NIP: 19631231 198306 1 120

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka di Betun ;
2. Arsip

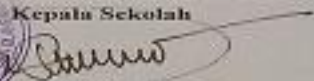
Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sdi Seli
Nomor : SD/SL/421.02 / SKP /45/VII/2019
Tentang : Penetapan Petugas Admin/Operator Datadik
Sekolah Dasar Inpres Seli

DATA PRIBADI PETUGAS ADMIN/OPERATOR DATADIK
SEKOLAH DASAR INPRES SELI

1.	NAMA	:	RUI SEKEIRA CORTEREA
2.	JENIS KELAMIN	:	LAKI - LAKI
3.	PENDIDIKAN TERAKHIR	:	D3 ELEKTRONIKA
4.	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	:	RAIMEA, 11 AGUSTUS 1990
5.	NIK	:	5304071012061848
6.	AGAMA	:	KATOLIK
7.	STATUS KAWIN	:	BELUM KAWIN
8.	STATUS KEPEGAWAIAN	:	OPERATOR HONORER
9.	ALAMAT	:	JLN. RAIMUTIN RT/RW 001/001, DESA LAKEKUN UTARA, KEC KOBALIMA
10.	NO HP/EMAIL	:	081246852073/ Ruis.cortereal@gmail.com



Raihenek, 15 JULI 2019
Kepala Sekolah


Amandus Loro, S.Pd
NIP: 19631231 198306 1 120